BAB III

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BIAYA NIKAH DI KUA WILYAH GRESIK UTARA

A. Diskripsi Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Gresik

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 Pasal 2 jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Wialayah kabupaten Gresik mempunyai 18 kecamatan, diantaranya:

a. kecamatan Gresik Kota
b. kecamatan Kebomas
c. kecamatan Manyar
d. kecamatan Cerme
e. kecamatan Driyorejo
f. kecamatan Menganti
g. Kecamatan Wringinanom
h. Kecamatan BalongPanggang
i. Kecamatan Kedamaean
j. Kecamatan Duduk Sampean

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Kecamatan Benjeng

l. Kecamatan Bungah

m. Kecamatan Sidayu

n. Kecamatan Dukun

o. Kecamatan UjungPangkah

p. Kecamatan Panceng

q. Kecamatan Sangkapura

r. Kecamatan Tambak.

Wilayah Gresik terbagi menjadi 4 wilayah, yakni: wilayah Gresik Utara, wilayah Gresik Tengah, wilayah Gresik Selatan dan wialayah Gresik pulau Bawean.

Wilayah Gresik Utara yang meliputi: kecamatan Bungah, kecamatan Dukun, kecamatn Sidayu, kecamatn UjungPangkah, dan kecamatan Panceng. Wilayah Gresik Tengah meliputi: Gresik Kota, kecamatan Kebomas, kecamatan Manyar, dan kecamatan Cerme. Wilayah Gresik Selatan yang meliputi: kecamatan Driyorejo, kecamatan Menganti, kecamatan Wringinanom, kecamatan BalongPanggang, kecamatan Kedamean, kecamatan Duduk Sampean, dan kecamatan Benjeng. Sedangkan wilayah pulau Bawean terdiri dari 2 kecamatan, yakni kecammatan Sangkapura dan kecamatan Tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis meneliti Kantor Urusan Agama wilayah Gresik Utara yang meliputi: KUA kecamatan Bungah, KUA kecamatan Sidayu, KUA kecamatan Dukun, KUA kecamatan UjungPangkah, dan KUA kecamatan Panceng.

B. Pandangan Kepala KUA di Wilayah Gresik Utara tentang Penetapan Biaya Nikah Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2014

1. Kepala KUA Kecamatan Bungah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini sudah menjadi aturan yang sangat jelas mengenai biaya nikah karena dalam aturan yang terdahulu tidak adanya perincian biaya yang jelas, sehingga menimbulkan banyak bendolan (biaya tambahan yang harus dikeluarkan pasangan calon pengantin untuk mendaftarkan nikah di KUA). Selama adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini KUA kecamatan Bungah berjalan dengan alur yang ada sesuai dengan aturan.

Dampak yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini adalah di desa, karena masyarakat desa masih membutuhkan jasa orang lain. Dari jasa tersebut dibutuhkan adanya komisi. Karena Peraturan Pemrintah Nomor 48 tahun 2014 ini adalah dihapuskannya P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/pak modin), sehingga pasangan catin (calon pengantin) bisa mendaftarkan langsung pada KUA di kecamatn tanpa adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur tangan atau bantuan dari P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/pak modin).

Namun dirasa dari dampak tersebut, kepala KUA kecamatan Bungah berpendapat bahwa dengan dihapuskannya P3N dari peraturan pemerintah ini kurang efektif. Karena menurut Kepala KUA kecamatan Bungah, jasa seorang P3N sangat membantu dalam proses sebuah akad dari perkawinan. Sehingga Kepala KUA kecamatan Bungah memberikan catatan sebaiknya jasa dan peran P3N tidak dihapuskan, sebab P3N lah yang mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa.

KUA kecamatan Bungah melaksananakan Perturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berdasarkan pelaksanaan akad nikahnya buka pendaftaran nikah. Sehingga Kantor Urusan Agama kecamatan Bungah meminta tambahan biaya kepada catin (calon pengantin) yang pendaftarannya sebelum tanggal 10 Juli 2014 sedangkan pelaksanaan akad nikah setelah tanggal 10 Juli 2014.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah, masyarakat wilayah kecamatan Bungah tidak merasa keberatan. Namun sejak adanya peraturan ini pelaksanaan akad nikah di kantor mengalami kenaikan, dari bulan Juli 2014 sampai April 2015 KUA kecamatan Bungah telah menikahkan pasangan pengantin sebanyak 404 pasangan, yakni 174 nikah di kantor sedangkan 230 pasangan yang nikah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar kantor. Sebelumnya dari 533 pasangan pengantin yang nikah di kantor 146 pasangan sisanya pernikahan dilaksanakan di luar kantor (per Juli 2013 sampai Juni 2014)[1].

2. **Kepala KUA Kecamatan Sidayu**

Sebagai pelaku pelaksana Undang-Undang, KUA kecamatan Sidayu melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena dengan adanya peraturan pemerintah baru ini menimbulkan dampak:

a. Terhindarnya dari pungutan liar.
b. Masyarakat yang tidak mampu tidak dibebani dari biaya nikah.
c. Mengurangi adanya nikah sirrih, karena pernikahan sirrih di wilayah kecamtan Sidayu bukanlah segi materi yang menjadi faktor adanya nikah sirri melainkan paermasalahan pribadi.
d. Jumlah perkawinan di kantor lebih banyak daripada di rumah. Sebelum adanya peraturan ini, akad nikah di kantor hanya 5-10% tetapi dengan adanya peraturan ini pelaksanaan akad nikah di kantor mencapai 40-50%. Dari data yang ada di KUA kecamatan Sidayu sebelum adanya peraturan ini terdapat 499 pasangan pengantin per Juli 2013 sampai Juni 2014 yang terdiri 109 akad nikah di kantor sedangkan 390 nikah di luar kantor. Sedangkan setelah adanya peraturan ini per Juli 2014 sampai April 2015

[1] H. AL Fatikh,S.Pd.I.,MSi., *Wawancara,* 30 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat 347 pasangan pengantin yang terdiri dari 102 akad nikah di kantor dan 245 nikah di luar.

Namun akad nikah yang terlaksana di Kantor Urusan Agama kecamatn Sidayu mempunyai kendala yakni tempat/fasilitas yang kurang memadai dan waktu yang terbatas jika terjadi penumpukan pasangan pengantin yang akan melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Sidayu.

Ada tidaknya pungutan liar tidak berasal dari KUA melainkan pasangan pengantin yang mendaftarkan nikah meminta bantuan kepada pak modin, yang mana pak modin juga seorang yang membutuhkan transportasi dan jasanya.

Dari proses pelaksanaannya KUA kecamatan Sidayu berdasarkan pendaftaran, KUA kecamatan Sidayu tidak meminta tambahan biaya apabila perkawinan yang didaftarkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang meski pelaksaan perkawinannya setelah berjalannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014.[2]

3. Kepala KUA Kecamatan Ujung Pangkah

Selaku kepala KUA kecamatan Ujung Pangkah sangat merasa bersyukur karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini

[2] H. Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I., *Wawancara,* Gresik, 27 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya nikahbsemakin jelas. Sebelumnya biaya nikah yang Rp. 30.000,00 seharusnya di kantor dan biaya di luar kantor tidak dianggarkan oleh pemerintah, penghulu yang menghadiri akad nikah di luar kantor diberikan biaya konpensasi dari masyarakat meskipun dalam transaksi tersebut sama-sama ridho tetapi dari transaksi tersebut menimbulkan sebuah masalah gratifikasi atau pungutan liar.

Dampak yang timbul dari terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini diantaranya:

1. Nikah di kantor semakin banyak (data per Juli 2013 sampai Juni 2014 terdapar 438 pasangan yang terdiri dari 176 nikah di kantor dan 262 pasangan nikah di dalam kantor sedangkan per Juli 2014 sampai April 2015 terdapat 345 pasangan pengantin yang terdiri 153 nikah di kantor dan 192 pasangan nikah di luar kantor), karena akad nikah yang dilaksankan di kantor dikenai biaya Rp. 0,00 sedangkan nikah di luar kantor dikenai biaya Rp. 600.000,00.
2. Kepala KUA dan penghulu merasa lebih tenang dalam bekerja, karena sudah ada payung hukum yang menjelaskan tentang aturan biaya nikah. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan yang timbul dari masyarkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dan masyarakat pun juga lebih tenang karena sudah tidak ada lagi biaya kompensasi yang di berikan masyarakat untuk penghulu sebagai biaya transportasi.

KUA kecamatan Ujung Pangkah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 berdasarkan pelaksanaan akad nikahnya bukan pendaftaran nikah. Dengan adanya peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 ke Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 KUA kecamatan Ujung Pangkah mengembalikan uang Rp. 30.000,00 kepada calon pasangan pengantin dan memberikan sosialisasi kepada mereka dengan memberikan pilihan pada catin yakni dikenai biaya Rp. 600.000,00 jika melaksanakan di luar kantor dan bila keberatan bisa melaksnakan akad nikah di dalam kantor dengan biaya Rp. 0,00.

Dari peralihan Peraturan Pemerintah tersebut masyarakat cukup menyadari adanya aturan ini. Namun sejauh ini, Kepala KUA kecamatan Ujung Pangkah masih memberikan pembinaan kepada modin dan calon pasangan pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya bahwa uang yang lebih dari aturan masuk pada jasa modin. Karena selama ini masih ada opini tentang biaya nikah yang di atas aturan.

Biaya nikah yang langsung disetorkan ke kas negara melalui bank dan akan kembali kepada sebagai uang transportasi dan jasa bagi penghulu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadiri perkawinan di luar kantor, dengan mengajukan laporan berapa yang dihadiri penghulu kepada BIMAS (Bimbingan Masyarakat) Islam tiap bulan. Dana tersebut cair menunggu selama 3bulan.

Kepala KUA kecamatan Panceng memberikan catatan bahwa dalam praktiknya penghulu tidak bisa menerima jasa profesi dan transportasi terlalu lama sehingga banyak penghulu yang pinjam untuk menalangi uang transport. Kedua kepala KUA berharpa modin mendapatkan anggaran dari pemerintah supaya modin mendapatkan gaji dari pemerintah.[3]

4. Kepala KUA Kecamatan Panceng

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 mengenai biaya pencatatan nikah adalah Rp. 30.000,00 yang diserahkan pada Kas Negara (PNBP), dari Peraturan Pemerintah tersebut mempunyai kelemahan tidak adanya peraturan lebih lanjut atau aplikasi tentang biaya nikah. Sehingga timbulah gejolak adanya pungutan liar atau grafitasi yang diterima PPN (Petugas Pencatat Nikah/ penghulu) dan dari sinilah penghulu mempunyai waktu yang lebih untuk menikahkan masyarakat. Dan ditegaskan lagi, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 ini masuk pada prosedur pencatatan nikah bukan dalam prosedur akad nikah.

[3] Naryanto, S.Ag.,M.Si. *Wawancara,* Gresik, 12 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dampak Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini sudah jelas, karena sudah ada payung hukumnya yakni petugas pencatat nikah yang hadir di luar kantor sudah menerima jasa transportasi. Jadi sudah tidak ada kompensasi jasa transport yang diberikan dari masyarakat.

Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini adalah meringankan beban masyarakat. Dari Peraturan Pemerintah ini masyarakat diberikan sebuah pilihan, apabila keberatan dengan biaya nikah Rp. 600.000,00 di luar kantor maka masyarakat bisa memilih nikah di dalam kantor maupun bisa mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan sampai ke kecamatan.

Dari sinilah tingkat akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Panceng lebih meningkat dibanding pelaksanaan akad nikah di luar kantor. Sebelum keluarnya peraturan ini per Juli 2013 sampai Juni 2014 hanya 10 % nikah di kantor dan 90% nikah di luar kantor, jumlah yang di kantor per Juli 2013 sampai Juni 2014 yakni 104 sedangkan di luar kantor 477. Setelah adanya peraturan ini akad nikah di kantor menjadi 52% dan 48% menikah di luar, dengan nominal angka 187 nikah di kantor dan 168 nikah di luar kantor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal mula adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini KUA kecamatan Panceng merasa berat tetapi setelah berjalan merasa lebih ringan, karena awal keluar Peraturan Pemerintah ini masyarakat terkejut mendengan aturan biaya nikah yang sebelumnya Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 600.000,00. Sehingga KUA kecamatan Panceng memberikan sosialisasi yang lebih untuk masyarakat memahami Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini.

Kanntor Urusan Agama (KUA) kecamatan Panceng melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 berdasarkan pelaksanaan bukan pendaftaran, jadi KUA kecamatan Panceng meminta tambahan bagi calon pasangan pengantin yang mendaftarkan perkawinannya sebelum keluar Perturan Pemerintah ini (28 Juni 2014) sedangkan pelaksanaan akad nikahnya berlangsung pada 10 Juli 2014 ke atas. Sehingga dari masyarakat yang merasa keberatan dengan memberikan tambahan, KUA kecamatan Panceng memberikan pilihan melaksanakan akad nikah di dalam kantor.

Biaya nikah Rp. 600.000,00 yang masuk pada kas negara akan turun ke bendahara Kementrian Agama pusat hingga Kementrian Agama Kabupaten dan turun ke rekening pribadi petugas yang menghadiri akad nikah di luar kantor sesuai dengan laporan yang diberikan kepada Kementrian Agama Kabupaten. Sehingga penghulu merasa lebih tenang karena uang yang diterimanya lebih jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala KUA kecamatan Panceng memberikan catatan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak mengandalkan jasa orang lain. Karena kacamata masyarkat selama ini KUA menerima uang lebih dari aturan untuk biaya nikah, padahal uang lebih tersebut masuk pada dana konpensasi jasa orang lain. Dan Kepala KUA juga memberikan catatan dalam Peraturan Pemerintah ini berharap ada subsidi dari PNBP tidak hanya pelaksanaan akad nikah di luar KUA saja yang diberikan jasa profesi melainkan di dalam kantor pun membutuhkan jasa profesi bagi penghulu.[4]

5. **Kepala KUA Kecamatan Dukun**

Menurut kepala KUA kecamatan Dukun adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 merupakan sebuah aturan yang jelas bagi Kantor Urusan Agama maupun masyarakat. Dengan diterapkannya peraturan pemerintah tersebut masyarakat lebih mengetahui berapa yang harus dibayar oleh pasangan calon pengantin untuk mendaftarakan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 aturannya masih kurang jelas mengenai nominal yang harus dibayar oleh pasangan pengantin. Sedangkan Kepala KUA maupun penghulu dituntut kerja di luar porsinya.

[4] H. Nur Yasin, S.Ag.,M.Si, *Wawancara.* Gresik, 8 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini, pernikahan yang dilaksnakan di balai nikah KUA kecamatan Dukun semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Dulu akad nikah di kantor 5-10% (data per Juli 2013 sampai Juni 2014 nikah di kantor 98 pasangan sedangkan 387 pasangan nikah di luar kantor), sekarang meningkat menjadi 40-60% (data per Juli 2014 sampai April 2015 terdapat 289 pasangan pengantin, 98 nikah di kantor dan 191 pasangan nikah di luar kantor). Namun dari pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Dukun mempunyai kendala yakni kurangnya fasilitas atau sarana prasana yang menunjang di Kantor Urusan Agama kecamatan Dukun.

Adapun kendala dari Peraturan Peraturan Nomor 48 Tahun 2014 ini, adalah:

1. masyarakat di wilayah kecamatan Dukun merasa terkejut dengan peraturan baru ini, karena peraturan tersebut keluar terlalu mendadak.
2. masyarakat kurang mengetahui atau belum terbiasa dengan aturan ini, semula calon pengantin tidak menyetorkan uang pendaftaran pencatatan nikah ke bank sendiri tapi dengan adanya peraturan ini masyarakat harus menyetorkan ke bank sendiri.
3. uang Rp. 30.000,00 dianggap hangus setelah keluar peraturan ini, sehingga masyarakat harus membayar Rp. 600.000,00 jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya tetap dilaksanakan di luar kantor. Namun jika masyarakat merasa keberatan KUA memberikan pilihan untuk menikah di kantor.

Namun dari kendala yang terjadi KUA kecamatan Dukun bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan sosialisasi kepada P3N di setiap desa wilayah kecamatan Dukun atau *face to face* dengan calon pasangan pengantin yang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Dukun.[5]

C. Respon Masyarakat Wilayah Gresik Utara terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

1. Tokoh masyarakat (*Modin*): Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah, dapat membantu masyarakat untuk mengurusi pernikahan. Karena yang menjadi pertimbangan masyarakat selama ini untuk menikah adalah karena biaya yang sangat mahal. Tetapi Peraturan Pemerintah tersebut dapat membantu *Catin* untuk memilih untuk menikah di dalam kantor gratis 100% atau memilih untuk menikah di luar kantor dengan membayar Rp. 600.000,00. Tetapi terlepas dari itu semua, masyarakat masih memberi

[5] Drs. H. Miftakh, M.Ag., *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang jasa atau uang kemanusiaan kepada saya yang dalam hal ini sebagai pihak yang membantu dalam melangsungkan hajatnya.

2. Masyarakat I (*Catin yang akan melaksanakan nikah di luar kantor*): Saya sebagai masyarakat awam yang kurang mengerti akan hukum, sedikit terbantu dengan adanya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah. Walau dalam PP tersebut diterangkan jika seseorang yang akan melaksanakan pernikahan diluar kantor harus membayar Rp. 600.000,00. Tetapi saya tidak keberatan karena sisi kerohanian yang saya pandang. Dalam Islam jika belum ada ucapan *Ijab* dan *Qobul* dalam pernikahan maka seseorang itu belum dipandang sah/mahram. Maka belum dapat dipersatukan dalam satu majelis.
3. Masyarakat II (*Catin yang akan melaksanakan nikah di dalam kantor*): Saya memilih menikah di dalam kantor karena gratis daripada saya harus membayar uang Rp 600.000,00 lebih baik uang tersebut digunakan untuk membeli mahar buat calon istri saya. Tetapi saya tidak sepenuhnya gratis, maksudnya saya masih membayar Rp. 100.000,00 untuk jasa *Modin* sebagai orang yang membantu menyediakan berkas-berkas N1,N2,N3,N4.

Berikut merupakan alur pelayanan nikah:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Calon pengantin mendatangi **kelurahan** untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);

   a) Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA(Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.

   b) Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.

3. Calon pengantin mendatangi **Kantor KUA (Kecamatan)** tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah.

   *a) Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias **gratis**.*

   *b) Jika perikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar **Rp600.000,-** lalu menyerahkan **SLIP SETORANNYA** ke KUA tempat akad nikah.*

4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah..

5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau Lokasi Nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id